



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** Lengkap : **IRWANSYAH ALS IIR BIN ZAINAL ABIDIN**  
**Tempat Lahir** : Seruway  
**Umur / Tanggal Lahir** : 35 Tahun / 14 Desember 1988  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Tempat Tinggal** : Dusun Sriwijaya Desa Bengkelang Kecamatan

Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Buruh Harian  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRWANSYAH ALS IIR BIN ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **IRWANSYAH ALS IIR BIN ZAINAL ABIDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu beserta dengan sarungnya dengan panjang + 40 (Empat puluh) Cm  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **IRWANSYAH Als IIR ZAINAL ABIDIN** pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Depan Kantor Desa tepatnya di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Kuala Simpang maka Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang mengadili perkara ini, "**dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap korban Hasan Bin Umar Ali**" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Simpang SD Afdelling VIII Desa Bengkelang pada saat Saksi korban sedang memuat buah kelapa sawit milik PTPN I diatas mobil Dum

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



truk, tiba-tiba datang Terdakwa menuduh Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali dengan mengatakan “ **Hasan ngapain buah sawit itu kau muat mobil marbun sedangkan buah sawit itu kan jatuh motor abang**” kemudian Saksi korban menjawab” **ga ada aku muat buah abang ini buah sawit yang aku muat memang buah yang ada di lokasi tempat aku muat**” lalu Terdakwa berkata lagi kepada Saksi korban dengan nada tinggi “ **mana ada bohong kau**” kemudian Saksi korban menjawab” **ya sudah kalau abang ga percaya boleh abang tanyak mandor saya**”, setelah itu Terdakwa dengan emosinya pergi meninggalkan korban Hasan Bin Umar Ali;

- Bahwa dengan kejadian itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Hasan dengan marah-marah sambil mengatakan kepada Saksi korban “ **mana buah sawit enam tandan yang aku suruh jangan dimuat kemana kok sudah tidak ada lagi**” kemudian Saksi korban menjawab “ **buah kelapa sawit sama sekali tidak ada aku muat ke marbun bang**” lalu Terdakwa pergi meninggalkan korban.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 sekira pukul 10.30 WIB, Saksi korban sedang kerja dan memuat buah kelapa sawit di Perkebunan PTPN I, lalu datang Terdakwa dengan mengatakan kepada Saksi korban “ **san kau ulangi lagi perbuatan mu itu**” kemudian korban menjawab” **Perbuatan apa bang**”, lalu Terdakwa marah berkata “ **ngelawan kau**” selanjutnya Terdakwa memegang kerah baju Saksi korban akan tetapi pada saat itu langsung dipisahkan oleh Pak Wes, setelah itu Saksi korban pergi menuju kantor Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang guna menjumpai abang angkat korban, namun pada saat Saksi korban baru tiba di kantor Desa tersebut, tiba-tiba datang Terdakwa dengan amarah yang menggebu-gebu langsung memukul kepala belakang Saksi Korban Hasan di bagian kiri Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Saksi korban terjatuh tanpa sadarkan diri. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi korban yang sedang tergeletak di tanah;
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali mengalami Ekstramitas atas Tampak Luka Pada Tangan panjang luka lebih kurang 3 cm, dalam luka (-), lebar (0,5 cm), dijumpai tanda-tanda trauma di sebabkan benda tajam sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 303/440/ 2024 tertanggal 08 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Cipto Kurniadi, Dokter pada UPTD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tamiang Hulu Kecamatan Tamiang Hulu Kabupaten Aceh  
Tamiang.

## **Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Korban dalam keadaan sehat;
  - Bahwa Saksi Korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan kantor Datok Desa Bengkelang tepatnya di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
  - Bahwa bahwa awalnya posisi Saksi Korban dan Terdakwa saling berhadapan dan sedang bertengkar mulut tiba – tiba tangan kanan Terdakwa langsung memukul dan mengenai kepela sebelah kiri Saksi dan dari pukulan tersebut Saksi pun langsung terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri;
  - Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi Korban tersadar kemudian Saksi Korban langsung terbangun dan pada saat itu Saksi Korban ada melihat sebuah gancu sawit yang lengket diatas sepeda motor Terdakwa dengan spontan Saksi Korban langsung mengambil gancu tersebut namun setelah gancu tersebut Saksi Korban pegang kemudian Terdakwa langsung memegang tangan Saksi Korban dan langsung mengigit tangan kanan Saksi Korban segingga gancu yang ada ditangan kanan Saksi Korban pun terjatuh Setelah itu gancu sawit tersebut langsung diamankan oleh Saksi ARDAN dan Terdakwa dan Saksi Korban pun langsung dipisahkan, setelah itu Saksi Korban langsung dibawa kedalam kantor desa sedangkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian;
  - Bahwa kepala Saksi Korban hingga saat ini masih merasa sakit dan Saksi Korban setelah kejadian tersebut sekira pukul 19.30 WIB dirawat di Puskesmas Tamiang Hulu secara medis dan sudah hampir 5 (Lima) hari Saksi Korban belum bisa bekerja mencari nafkah untuk keluarga Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dikarenakan sampai dengan sekarang ini leher Saksi Korban masih susah untuk digerakkan;

- Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut disebabkan Saksi Korban dituduh mengambil jatah buah sawit yang ada di lokasi Terdakwa jaga, sementara Saksi Korban sama sekali tidak ada mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi Korban Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Indah Binti Abas** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan istri dari Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap suami Saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan kantor Datok Desa Bengkelang tepatnya di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang dengan cara Terdakwa memukul kepala bagian belakang sebelah kiri suami Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah penganiayaan tersebut Saksi melihat kondisi suami Saksi ditangannya terdapat luka bekas gigitan dan dikepala belakang bagian kiri suami Saksi ada luka lebam seperti bekas pukulan;
- Bahwa pada saat terjadinya penganiayaan tersebut Saksi sedang berada dirumah serta Saksi bisa mengetahui kejadian tersebut dikarenakan suami Saksi pulang kerumah dan menerangkan kepada Saksi bahwa dirinya telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi pernah berselisih paham dengan Terdakwa namun baru kali ini terjadi penganiayaan terhadap suami Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Ardan Als Ardan Bin Alm Ruslisyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya sebatas mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut terjadi pada hari Kamis 29 Februari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, di depan kantor Datok Penghulu Desa Bengkelang Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
  - Bahwa awalnya Saksi sama sekali tidak mengetahui persoalan dan permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Korban sehingga bisa terjadi penganiayaan tersebut, namun setelah kejadian tersebut berlangsung Saksi ada menanyakan kepada Mandor Satu Afd VIII dan dari mandor satu tersebut Saksi mendapatkan Informasi bahwa Persoalan yang menyebabkan kejadian Penganiayaan tersebut adalah karena persoalan buah sawit;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong dimana setelah Saksi Korban Hasan menerima pukulan dari Terdakwa, Saksi Korban Hasan pun langsung terjatuh ke halaman di depan kantor Desa tersebut;
  - Bahwa sepengelihatan Saksi pada waktu itu Saksi Korban Hasan menerima pukulan di bagian belakang kepala sebelah kiri dan seingat Saksi pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan hanya sekali saja, serta Terdakwa juga ada menggigit tangan sebelah kanan Saksi Korban Hasan saat Saksi Korban Hasan akan mengambil Sebuah Gancu dari sepeda motor Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Cipto Kurniadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
  - Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Tamiang Hulu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Ahli mengenal Saksi Korban Hasan namun hanya sebatas mengenal sebagai pasien yang pernah Ahli rawat;
  - Bahwa Ahli pernah mengeluarkan hasil visum atas pemeriksaan Saksi Korban Hasan dengan nomor: 303/440/2024 tanggal 8 Maret 2024 dengan hasil luka tampak pada tangan kanan dengan panjang luka lebih kurang 3 cm, dalam luka dan lebar 0,5 cm, dan Saksi Korban Hasan mengaku

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalanya pusing namun pada bagian belakang kepala tidak ditemukan tanda bekas kekerasan ataupun penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Ahli **Dr. Azmi Riski Wasila Binti Aidil Fachrial**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Tamiang Hulu sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli sempat berpindah tugas namun pada bulan November 2021 sampai dengan sekarang kembali ke Puskesmas Tamiang Hulu;
- Bahwa Ahli mengenal Saksi Korban Hasan namun hanya sebatas mengenal sebagai pasien yang pernah Ahli rawat;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Hasan mendatangi Puskesmas Tamiang Hulu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 dan dirawat secara medis sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
- Bahwa awalnya Saksi Korban Hasan mengeluh sakit dibagian kepala dan adanya luka dibagian tangan sebelah kanan dan berdasarkan keterangan Saksi Korban Hasan, luka dan sakit tersebut merupakan bekas dari penganiayaan;
- Bahwa Saksi Korban Hasan meminta dilakukan rawat inap sehingga Ahli melakukan observasi sampai dengan tanggal 2 Maret 2024 dan Saksi Korban Hasan dinyatakan sehat;
- Bahwa sepengetahuan Ahli luka yang dialami Saksi Korban Hasan merupakan luka ringan dan tidak menghambat aktifitas sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengenal Saksi Korban Hasan dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Tamiang Hulu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 09.30 WIB di rumah Saksi

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp



tepatnya di Perumahan Pondok PTP tepatnya di Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan Kantor Kepala Desa tepatnya di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awal permasalahan yang membuat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali disebabkan Terdakwa menduga Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali telah mengambil buah sawit yang telah Terdakwa awasi atau jaga dikarenakan peran Terdakwa sebagai Pendor ( Pemasuk Unit Mobil Dum Truk ) kedalam areal kebun PTP guna untuk dibawa TBS milik PTP ke Pabrik PKS PTP N I Pulau Tiga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan yaitu dengan cara menampar dengan tangan kanan Terdakwa dan megenai tepat di samping kepala sebelah kiri Saksi Korban Hasan, selain menampar kepala Saksi Korban Hasan, Terdakwa ada menggigit tangan sebelah kanan Saksi Korban Hasan karena pada saat itu tangan Saksi Korban Hasan ada memegang sebilah parang yang ada disamping Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengapit / memegang badan Saksi Korban Hasan dan mengigit tangannya guna untuk melepas parang yang telah dipegang oleh Saksi Korban Hasan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2009 dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan Terdakwa dihukum selama 11 (sebelas) tahun namun yang Terdakwa jalani hanya 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa bebas bersyarat yaitu pada tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah parang bergagang kayu beserta dengan sarungnya dengan panjang + 40 (Empat puluh) Cm;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tamiang Hulu (dr. CIPTO KURNIADI) Nomor: 303/440/2024 tanggal 8 Maret 2024 menerangkan bahwa: Tampak Luka Pada Tangan Kanan, Panjang Luka lebih kurang 3 Cm, Dalam Luka (-), Lebar (0,5 Cm) dan menyimpulkan dijumpai tanda – tanda trauma disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Tamiang Hulu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 09.30 WIB di rumah Saksi tepatnya di Perumahan Pondok PTP tepatnya di Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Terdakwa ditangkap karena sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan Kantor Kepala Desa tepatnya di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa awal permasalahan yang membuat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali disebabkan Terdakwa menduga Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali telah mengambil buah sawit yang telah Terdakwa awasi atau jaga dikarenakan peran Terdakwa sebagai Pendor ( Pemasuk Unit Mobil Dum Truk ) kedalam areal kebun PTP guna untuk dibawa TBS milik PTP ke Pabrik PKS PTP N I Pulau Tiga;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan yaitu dengan cara menampar dengan tangan kanan Terdakwa dan megenai tepat di samping kepala sebelah kiri Saksi Korban Hasan, selain menampar kepala Saksi Korban Hasan, Terdakwa ada menggigit tangan sebelah kanan Saksi Korban Hasan karena pada saat itu tangan Saksi Korban Hasan ada memegang sebilah parang yang ada disamping Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengapit / memegang badan Saksi Korban Hasan dan menggigit tangannya guna untuk melepas parang yang telah dipegang oleh Saksi Korban Hasan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Terdakwa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2009 dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis daun ganja kering dan Terdakwa dihukum selama 11 (sebelas) tahun namun yang Terdakwa jalani hanya 7 (tujuh) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa bebas bersyarat yaitu pada tahun 2016;
- Bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf secara langsung oleh Saksi Korban Hasan dan telah dimaafkan oleh Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tamiang Hulu (dr. CIPTO KURNIADI) Nomor: 303/440/2024 tanggal 8 Maret 2024 menerangkan bahwa: Tampak Luka Pada Tangan Kanan, Panjang Luka lebih kurang 3 Cm, Dalam Luka (-), Lebar (0,5 Cm) dan menyimpulkan dijumpai tanda – tanda trauma disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan atau badan hukum (*recht person*) yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa IRWANSYAH ALS IIR BIN ZAINAL ABIDIN yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain, dimana yang dimaksud dengan luka (*letsel*) adalah adanya perubahan bentuk dalam bagian tubuh manusia yang berlainan dengan bentuknya semula, sedangkan yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) adalah perasaan tidak nyaman, walaupun tidak terjadi perubahan bentuk dari tubuh (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 509-510);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi Polsek Tamiang Hulu pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024, sekira pukul 09.30 WIB di rumah Saksi tepatnya di Perumahan Pondok PTP tepatnya di Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa ditangkap karena sebelumnya melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024, sekira pukul 11.30 WIB bertempat di depan Kantor Kepala Desa tepatnya di Dusun Selamat Desa Bengkelang Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang;

Menimbang, bahwa awal permasalahan yang membuat Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali disebabkan Terdakwa menduga Saksi Korban Hasan Bin Umar Ali telah mengambil buah sawit yang telah Terdakwa awasi atau jaga dikarenakan peran Terdakwa sebagai Pendor ( Pemasuk Unit Mobil Dum Truk ) kedalam areal kebun PTP guna untuk dibawa TBS milik PTP ke Pabrik PKS PTP N I Pulau Tiga;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Hasan yaitu dengan cara menampar dengan tangan kanan Terdakwa dan megenai tepat di samping kepala sebelah kiri Saksi Korban Hasan, selain menampar kepala Saksi Korban Hasan, Terdakwa ada menggigit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan Saksi Korban Hasan karena pada saat itu tangan Saksi Korban Hasan ada memegang sebilah parang yang ada disamping Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung mengapit / memegang badan Saksi Korban Hasan dan mengigit tangannya guna untuk melepas parang yang telah dipegang oleh Saksi Korban Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Tamiang Hulu (dr. CIPTO KURNIADI) Nomor: 303/440/2024 tanggal 8 Maret 2024 menerangkan bahwa: Tampak Luka Pada Tangan Kanan, Panjang Luka lebih kurang 3 Cm, Dalam Luka (-), Lebar (0,5 Cm) dan menyimpulkan dijumpai tanda – tanda trauma disebabkan benda tajam;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah parang bergagang kayu beserta dengan sarungnya dengan panjang + 40 (Empat puluh) Cm bukanlah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga haruslah dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka dan trauma bagi Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sudah meminta maaf dan dimaafkan oleh Saksi Korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor Republik Indonesia 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwansyah Als Iir Bin Zainal Abidin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah parang bergagang kayu beserta dengan sarungnya dengan panjang + 40 (Empat puluh) Cm;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., dan M. Arief Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Andi Taufik, S.H.

Tri Syahriawani Saragih, S.H.,M.H.

d.t.o

M. Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yulinda, S.H.